#### MATRIKS PERBANDINGAN

PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 24C TAHUN 2023 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 Tentang	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 24c Tahun 2023 Tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata	Perubahan Atas Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021
Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil	Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata
	Kerja Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA	DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,
Menimbang:	Menimbang:
a. bahwa untuk mewujudkan organisasi Dinas Kependudukan	a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam
dan Pencatatan Sipil yang lebih proporsional, efektif, dan	Negeri Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas
efisien guna meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas Dinas	Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Provinsi dan Kabupaten/Kota,
Kependudukan dan Pencatatan Sipil, perlu menata kembali	beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73
organisasi dan tata kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan	Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Sipil;	Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Menteri Pendayagunaan	perlu disesuaikan;
Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia	b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Wali Kota
Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada	Pekalongan Nomor 20 Tahun 2023 tentang Sistem Kerja untuk
Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, maka	Penyederhanaan Birokrasi, beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali
perlu melakukan penyesuaian pada kedudukan, susunan	Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan
organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja Dinas	Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
Kependudukan dan Pencatatan Sipil;	dan Pencatatan Sipil perlu disesuaikan;
c. bahwa Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2018	c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi	huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pekalongan tentang Perubahan atas Peraturan Wali Kota Pekalongan

- Kota Pekalongan sudah tidak sesuai dengan perkembangan ketentuan Peraturan perundangundangan sehingga perlu disesuaikan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota Pekalongan tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

#### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan dan Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik

### Mengingat:

- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan UndangUndang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Ketjil di Djawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
- 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Pekalongan, Kabupaten Daerah Tingkat II Pekalongan., Kabupaten Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3381);

Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran	
Negara Republik Indonesia Nomor 6402);	Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
5. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan	114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran	sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana	Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan	Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik
Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas	Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara
Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan	Republik Indonesia Nomor 6402);
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran	6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);	Susunan Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota
	Pekalongan Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah
	beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Pekalongan
	Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
	Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan
	Perangkat Daerah Kota Pekalongan (Lembaran Daerah Kota
	Pekalongan Tahun 2021 Nomor 13);
	Memperhatikan
	Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73 Tahun 2021 tentang
	Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja
	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota
	Pekalongan Tahun 2021 Nomor 73);
MEMUTUSKAN:	MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN WALIKOTA TENTANG	Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA PEKALONGAN TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,	PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA	PEKALONGAN NOMOR 73 TAHUN 2021 TENTANG
DINAS KEPENDUDUKAN DAN	KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
PENCATATAN SIPIL.	FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS
	KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL.
BAB I	Pasal I
KETENTUAN UMUM	Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Pekalongan Nomor 73
Pasal 1	Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Kota Pekalongan.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Peraturan Walikota adalah Peraturan Walikota Pekalongan.
- 4. Walikota adalah Walikota Pekalongan.
- 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Pekalongan.
- 6. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut Disdukcapil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan.
- 7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- 8. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- 9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahlianya.

BAB II

# KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

(1) Disdukcapil merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang Administrasi Kependudukan.

serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 73) diubah menjadi sebagai berikut:

(2) Disdukcapil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.	
Bagian Kedua	1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:
Susunan Organisasi Pasal 3	Pasal 3
	Susunan Organisasi Disdukcapil terdiri atas:
Susunan Organisasi Disdukcapil terdiri atas : a. Kepala Dinas;	a. Kepala Dinas; b. Sekretariat:
b. Sekretariat	1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan; dan
Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan; dan	2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.
2. Subbagian Umum dan Kepegawaian.	c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;
c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk;	d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;
d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil;	e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan
e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Pemanfaatan Data;
dan Pemanfaatan Data;	f. UPTD; dan
f. UPTD; dan	g. Kelompok Jabatan Fungsional.
g. Kelompok Jabatan Fungsional.	
Pasal 4	
Bagan susunan organisasi Disdukcapil sebagaimana dimaksud	
dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian	
tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.	
BAB III	
TUGAS DAN FUNGSI	
Bagian Kesatu	
Kepala Dinas Pasal 5	
(1) Disdukcapil dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang dalam	
melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung	
jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.	
Jamao Repuda Walikota ilicialai bekietalis Daciali.	

(2) Disdukcapil mempunyai tugas membantu Walikota dalam	
melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi	
kewenangan daerah di bidang Administrasi Kependudukan.	
Pasal 6	
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5	
ayat (2), Disdukcapil menyelenggarakan fungsi:	
a. perumusan dan penetapan sasaran, program bidang	
kependudukan dan pencatatan sipil;	
b. perumusan kebijakan bidang kependudukan dan pencatatan	
sipil;	
c. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang	
kesekretariatan;	
d. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang	
pelayanan pendaftaran penduduk;	
e. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang	
pelayanan pencatatan sipil;	
f. pengoordinasian penyelenggaraan tugas dan fungsi bidang	
pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan	
pemanfaatan data;	
g. pengarahan dan pengoordinasian pelaksanaan dan evaluasi	
Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar	
Pelayanan (SP) bidang tugasnya;	
h. pengoordinasian pengendalian, pengawasan, pembinaan,	
pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan	
pelaksanaan tugas; dan	
i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai	
dengan bidang, tugas dan fungsinya.	
Bagian Kedua	
Sekretariat	
Pasal 7	

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan administrasi umum dan kepegawaian, pengoordinasian rencana program, kegiatan, anggaran, evaluasi dan pelaporan kinerja serta administrasi keuangan.

#### Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan sasaran, program dan kegiatan dinas;
- b. pengoordinasian penyusunan kebijakan dinas;
- c. pengoordinasian perencanaan dan pelaksanaan kegiatan bidang-bidang;
- d. pengoordinasian penyusunan laporan dan evaluasi capaian kinerja, sasaran, program dan kegiatan;
- e. pembinaan pengelolaan administrasi umum meliputi ketatalaksanaan, ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pengoordinasian pengelolaan, penatausahaan dan pelaporan bidang keuangan;
- g. pengoordinasian pengelolaan data dan informasi;
- h. pengoordinasian penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- i. pengoordinasian penyusunan, pelaksanaan dan pengevaluasian Standar Operasional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- j. pengoordinasian pelaporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB);
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang, tugas dan fungsinya.

## Paragraf 1 Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan Pasal 9

- (1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Keuangan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan, evaluasi dan keuangan;
  - b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan dan anggaran;
  - d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
  - e. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban melaksanakan keuangan;
  - f. melaksanakan fungsi akuntansi;
  - g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
  - h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
  - i. mengelola data dan informasi;
  - i. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - k. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
  - 1. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

## Paragraf 2 Subbagian Umum dan Kepegawaian Pasal 10

2. Ketentuan Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut: Paragraf 1

# Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- (1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja di bidang perencanaan dan keuangan;
  - b. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi perencanaan program, kegiatan, dan anggaran;
  - c. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi evaluasi capaian program, kegiatan, dan anggaran;
  - d. menyusun bahan dan melaksanakan koordinasi pelaporan capaian kinerja;
  - e. pemverifikasian pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan;
  - f. melaksanakan fungsi akuntansi;
  - g. menyusun bahan dan pengoordinasian laporan keuangan;
  - h. menyusun bahan profil perangkat daerah;
  - i. mengelola data dan informasi;
  - j. menyusun bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan;
  - k. menyusun, melaksanakan, dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; dan
  - 1. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas:
  - a. menyusun rencana kerja di bidang administrasi umum dan kepegawaian;
  - b. melaksanakan dan mengelola kegiatan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kepegawaian, kehumasan, pengelolaan barang milik daerah, bahan kerjasama, sarana prasarana teknologi informasi, perpustakaan dan kearsipan;
  - c. melaksanakan kegiatan tata kelola barang milik daerah meliputi pengadaan, pencatatan, pemeliharaan, penghapusan dan pelaporan barang milik daerah;
  - d. melaksanakan pengelolaan, pengembangan dan pembinaan kepegawaian;
  - e. menyusun, melaksanakan dan mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan/ atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
  - f. mengelola dan menyusun laporan Analisis Jabatan (ANJAB), Analisis Beban Kerja (ABK) dan Evaluasi Jabatan (EVJAB); dan
  - g. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan.

## Bagian Ketiga

## Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

- (1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas menyelenggarakan pelayanan pendaftaran penduduk.

Pasal 12	
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal	
11 ayat (2) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
menyelenggarakan fungsi:	
a. perumusan program kerja bidang pelayanan pendaftaran	
penduduk;	
b. perumusan bahan kebijakan bidang pelayanan pendaftaran	
penduduk;	
c. penyelenggaraan pelayanan pendaftaran penduduk;	
d. penyelenggaraan penataan pendaftaran penduduk;	
e. penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama bidang	
pendaftaran penduduk;	
f. penyelenggaraan pendokumentasian hasil pelayanan	
pendaftaran penduduk;	
g. pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran	
penduduk;	
h. perencanaan dan pelaporan Standar Operasaional Prosedur	
(SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;	
i. pengendalian, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan	
kegiatan; dan	
j. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan	
bidang tugas dan fungsinya.	
Bagian Keempat	
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil	
Pasal 13	
(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil dipimpin oleh seorang	
Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab	
kepada Kepala Dinas.	
(2) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas	
menyelenggarakan pelayanan pencatatan sipil.	
Pasal 14	

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2), Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil menyelenggarakan fungsi: a. perumusan program kerja bidang pelayanan pencatatan sipil; b. perumusan bahan kebijakan bidang pelayanan pencatatan sipil; c. penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil; penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama bidang pencatatan sipil; e. penyelenggaraan pendokumentasian hasil pelayanan pencatatan sipil; pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil; perencanaan dan pelaporan Standar Operasaional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya; h. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Bagian Kelima Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data Pasal 15 (1) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. (2) Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data mempunyai tugas menyelenggarakan pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerjasama administrasi kependudukan, pemanfaatan data administrasi kependudukan dan pengelolaan dokumen kependudukan.

#### Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2), Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan dan Pemanfaatan Data menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan program kerja bidang bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- b. perumusan bahan kebijakan bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data;
- c. penyelenggaraan pengumpulan data kependudukan dan pemanfaatan penyajian database kependudukan;
- d. penyelenggaraan penataan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan kerja sama bidang informasi administrasi kependudukan;
- f. penyelenggaraan pemanfaatan data kependudukan;
- g. penyelenggaraan penyusunan profil kependudukan;
- h. penyelenggaraan inovasi pelayananan administrasi kependudukan;
- i. pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi kependudukan;
- j. perencanaan dan pelaporan Standar Operasaional Prosedur (SOP) dan atau Standar Pelayanan (SP) bidang tugasnya;
- k. pengendalian, pembinaan, pengevaluasian, dan pelaporan pelaksanaan kegiatan; dan
- 1. pelaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

## Bagian Keenam

**UPTD** 

- (1) Disdukcapil dapat dibentuk UPTD.
- (2) UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan dalam 2 (dua) klasifikasi.

- (3) Klasifikasi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas :
  - a. UPTD Kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar; dan
  - b. UPTD Kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil.
- (4) Susunan Organisasi UPTD kelas A sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Subbagian Tata Usaha; dan
  - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (5) Susunan Organisasi UPTD Kelas B sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri atas :
  - a. Kepala; dan
  - b. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (6) Tugas dan fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota tersendiri.

## Bagian Ketujuh

#### Kelompok Jabatan Fungsional

- (1) Pada Disdukcapil dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas sesuai jenis dan jenjang jabatannya.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Jabatan Administrator, atau Jabatan Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
- (4) Pejabat Fungsional yang mendapat tugas tambahan sebagai Sub Koordinator dalam menjalankan tugasnya bekerja secara

individu dan/atau tim kerja dengan ruang lingkup bidang tugas	
dan fungsi Jabatan Administrator masing-masing.	
(5) Sub Koordinator Pelaksana Fungsi Pelayanan Fungsional	
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mempunyai tugas	
mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan	
fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing.	
(1) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja Kelompok Jabatan	
Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur oleh	
Kepala Dinas.	
Pasal 19	
(1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam	
pasal 18 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan	
fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai	
dengan bidang keahliannya.	
(2) Jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud	
pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kebutuhan dan beban	
kerja.	
(3) Tugas, jenis dan jenjang Kelompok Jabatan Fungsional	
sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(4) Pembinaan terhadap Kelompok Jabatan Fungsional	
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan	
ketentuan peraturan perundang-undangan.	
(6) Pelaksanaan tugas Kelompok Jabatan Fungsional dan pola	
hubungan kerja Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana	
dimaksud ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan	
perundang-undangan.	
BAB IV	
TATA KERJA	
Pasal 20	

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi, Disdukcapil harus	
menyusun peta bisnis proses yang menggambarkan tata hubungan	
kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi di lingkungan	
Disdukcapil.	
Pasal 21	
Kepala Dinas menyampaikan laporan kepada Walikota melalui	
Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan urusan	
pemerintahan di bidang administrasi kependudukan dan	
pencatatan sipil secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai	
kebutuhan.	
Pasal 22	
Disdukcapil harus menyusun peta jabatan berdasarkan analisis	
jabatan, analisis beban kerja, dan uraian tugas terhadap seluruh	
jabatan di lingkungan Disdukcapil.	
Pasal 23	
Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas wajib menerapkan	
prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplifikasi secara	
vertikal dan horizontal baik di lingkungan masing-masing maupun	
dengan instansi lain sesuai dengan tugasnya.	
Pasal 24	
(1) Kepala Dinas wajib mengawasi bawahan dan mengambil	
langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan	
perundang-undangan yang berlaku apabila terjadi	
penyimpangan.	
(2) Kepala Dinas bertanggung jawab memimpin dan	
mengoordinasikan bawahan, serta memberikan bimbingan dan	
petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.	
(3) Sekretaris, Kepala Bidang, dan Kepala Subbagian masing-	
masing bertanggung jawab memberikan bimbingan,	
pembinaan dan petunjuk kepada bawahannya serta	

malamantan hasil hasil malaksamaan tugas manyunt ianiana	
melaporkan hasil-hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang	
jabatan masing-masing. Pasal 25	
- 11-11- <del>- 2</del>	
(1) Setiap pimpinan pada Disdukcapil harus menerapkan sistem	
pengendalian intern pemerintah di lingkungan masing-masing	
untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan, dan	
pelaporan kinerja yang terintegrasi.	
(2) Setiap pimpinan pada Disdukcapil wajib menyampaikan	
laporan pelaksanaan tugasnya secara berkala dan tepat waktu	
kepada atasan masing-masing.	
(3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Disdukcapil dari	
bawahan dapat diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk	
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan	
petunjuk kepada bawahan masing-masing.	
(4) Setiap laporan Disdukcapil tembusannya dapat disampaikan	
kepada perangkat daerah lain yang secara fungsional	
mempunyai hubungan kerja.	
BAB V	
KETENTUAN LAIN LAIN	
Pasal 26	
Uraian tugas Disdukcapil diatur lebih lanjut dengan Peraturan	
Walikota tersendiri.	
BAB VI	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 27	
Pejabat yang ada pada Disdukcapil tetap menduduki jabatannya	
dan melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat	
baru berdasarkan struktur organisasi Peraturan Walikota ini.	
	3. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan 1 (satu) Pasal baru yakni
	Pasal 27A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

	Pasal 27A Semua ketentuan mengenai Subbagian Perencanaan, Evaluasi, dan Keuangan yang sudah ada sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku dibaca dan dimaknai sebagai Subbagian Perencanaan dan Keuangan, sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Wali Kota ini.
BAB VII KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 28 Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan	
Walikota Pekalongan Nomor 76 Tahun 2018 tentang Kedudukan,	
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas	
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan (Berita	
Daerah Kota Pekalongan Tahun 2018 Nomor 77), dicabut dan	
dinyatakan tidak berlaku.	
	4. Ketentuan Lampiran diubah, sehingga Lampiran berbunyi
D 120	sebagaimana tercantum pada Lampiran Peraturan Wali Kota Ini.
Pasal 29 Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	Pasal II Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan	Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita	Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota
Daerah Kota Pekalongan.	Pekalongan.
Ditetapkan di Pekalongan	Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Nopember 2021	pada tanggal 31 Maret 2023
WALIKOTA PEKALONGAN,	WALIKOTA PEKALONGAN,
ttd.	ttd.
MOHAMAD BASYIR AHMAD	ACHMAD AFZAN ARSLAN DJUNAID
Diundangkan di Pekalongan	Diundangkan di Pekalongan
pada tanggal 24 Nopember 2021	pada tanggal 31 Maret 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKALONGAN,	Pj. SEKRETARIS DAERAH,
ttd.	ttd.
SRI RUMININGSIH	ANITA HERU KUSUMORINI

Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2021 Nomor 73	Berita Daerah Kota Pekalongan Tahun 2023 Nomor 25D
LAMPIRAN	PERUBAHAN LAMPIRAN